
Isu-Isu Kontemporer dalam Hukum Kewarisan di Malaysia: Analisis dari Perspektif Hak Asasi dan Gender

Niswahtul Hasanah^{1)*}, Akbarizan²⁾, Akmal Abdul Munir³⁾

¹⁾Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Kifayah Riau, Indonesia

^{2,3)} Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

* Niswahtul Hasanah

Email : niswah.alyhabasya1@gmail.com

akmalmunir@uin-suska.ac.id

akbarizan@uin-suska.ac.id

Abstrak

Studi ini menyelidiki konflik yang terjadi antara sistem hukum waris Islam khususnya prinsip Faraid dan hak-hak perempuan dalam sistem hukum dualistik yang ada di Malaysia. Penelitian ini berfokus pada efek ketentuan Faraid terhadap keadilan sosial dan akses hukum yang setara, terutama bagi perempuan yang berada dalam situasi yang rentan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi keterbatasan sistem Faraid dalam menjamin keadilan substantif, mengevaluasi seberapa cocok dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia seperti kesetaraan gender, dan melihat bagaimana dualisme hukum berdampak pada seberapa efektif penyelesaian sengketa waris. Metode yang digunakan adalah penelitian literatur serta pemeriksaan undang-undang seperti Enakmen Undang-Undang Islam Negeri, Akta Pusaka Kecil 1955 (Akta 98), Akta Probet dan Pentadbiran 1959 (Akta 97), dan putusan Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem Faraid seringkali tidak memberikan perlindungan terbaik bagi perempuan karena interpretasi hukum yang kaku, pemahaman yang buruk tentang hukum, dan kelembagaan yang terfragmentasi. Akses ke keadilan menjadi lebih sulit bagi Muslim karena tidak ada sistem pewarisan nasional yang terintegrasi. Jadi, sistem waris Islam Malaysia perlu diubah dengan menggunakan pendekatan hermeneutis kontekstual dan meningkatkan koordinasi antara institusi hukum untuk menjadi lebih responsif terhadap prinsip keadilan dan kesetaraan gender.

Kata kunci: Hukum Waris Islam, Faraid, Kesetaraan Gender, Hak Asasi Manusia

Abstract

This study investigates the conflict between the Islamic inheritance law system, particularly the Faraid principle, and women's rights in the dualistic legal system in Malaysia. The study focuses on the effects of the Faraid provisions on social justice and equal access to justice, especially for women in vulnerable situations. The objectives of this study are to evaluate the limitations of the Faraid system in ensuring substantive justice, evaluate how compatible it is with human rights principles such as gender equality, and see how the dualism of law impacts on how effective the resolution of inheritance disputes is. The methods used are literature research and examination of laws such as the Enakmen Undang-Undang Islam Negeri, Akta Pusaka Kecil 1955 (Akta 98), Akta Probet dan Pentadbiran 1959 (Akta 97), and decisions of the Syariah Court and the Civil Court. The results of the study show that the Faraid system often does not provide the best protection for women due to rigid legal interpretations, poor understanding of the law, and fragmented institutions. Access to justice is made more difficult for Muslims because there is no integrated national inheritance system. Thus, the Malaysian Islamic inheritance system needs to be changed by using a contextual hermeneutical approach and improving coordination between legal institutions to be more responsive to the principles of justice and gender equality.

Keywords: Islamic Inheritance Law, Faraid, Gender Equality, Human Rights

PENDAHULUAN

Hukum waris Islam yang diterapkan di Malaysia melalui sistem Faraid telah menjadi salah satu instrumen utama dalam mengatur distribusi harta pusaka bagi umat Islam. Faraid menetapkan bagian-bagian tertentu untuk ahli waris secara rinci, berdasarkan ketentuan normatif dalam al-Qur'an dan hadis. Di satu sisi, system ini menyediakan kepastian hukum dan stabilitas sosial; namun di sisi lain, pelaksanaannya menimbulkan diskursus kritis, terutama mengenai prinsip-prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia. Dalam konteks masyarakat plural seperti Malaysia, yang menerapkan sistem hukum ganda antara syariah dan hukum sipil, isu pembagian warisan bersifat tidak hanya normatif, tetapi juga multidimensional, karena

melibatkan aspek keadilan sosial, identitas gender, serta struktur kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat.

Dalam banyak kasus, perempuan sebagai ahli waris sering kali memperoleh bagian yang lebih kecil dibandingkan laki-laki, yang dalam konteks hukum Islam adalah sah dan legal. Namun, situasi ini menjadi problematik ketika berhadapan dengan nilai-nilai universal seperti keadilan substantif dan nondiskriminasi, yang diatur dalam berbagai instrumen hak asasi manusia, baik nasional maupun internasional (S. A. Rahman et al., 2018). Oleh karena itu, analisis terhadap hukum kewarisan Islam di Malaysia harus dipertimbangkan tidak hanya dari perspektif legal-normatif, tetapi juga dalam konteks dinamika sosial dan evolusi nilai-nilai peradaban global.

Meskipun hukum waris Islam di Malaysia telah memiliki dasar normatif yang kokoh dan diterapkan secara luas dalam sistem peradilan syariah, terdapat sejumlah permasalahan yang muncul dalam praktik, terutama ketika ketentuan hukum tersebut dihadapkan pada prinsip-prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia (Haque et al., 2020). Perempuan muslim, meskipun diakui sebagai ahli waris dalam sistem Faraid, secara kuantitatif memperoleh bagian yang lebih kecil dibandingkan laki-laki, misalnya dalam kasus warisan antara anak laki-laki dan perempuan atau antara saudara kandung (Kuek et al., 2023).

Ketentuan ini menimbulkan perdebatan dalam konteks hukum modern yang menekankan persamaan hak di hadapan hukum. Selain itu, belum adanya harmonisasi menyeluruh antara hukum syariah dan hukum sipil dalam aspek warisan menyebabkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga seperti Mahkamah Syariah, Mahkamah Sivil, dan lembaga administrasi tanah yang sering kali memperlambat proses distribusi warisan dan menciptakan ketidakpastian hukum (Abdul Hak, 2012). Kondisi ini diperparah dengan minimnya mekanisme korektif yang dapat menjamin keadilan substantif bagi kelompok rentan, khususnya perempuan dan anak angkat. Oleh karena itu, diperlukan kajian kritis yang tidak hanya menggambarkan permasalahan struktural dan normatif, tetapi juga mengevaluasi dampaknya terhadap realisasi prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak individu dalam kerangka negara hukum yang demokratis (Haque et al., 2020).

Kajian mengenai hukum kewarisan Islam di Malaysia telah banyak dilakukan, terutama yang berfokus pada aspek normatif dan penerapan sistem Faraid dalam konteks syariah. Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih bersifat deskriptif-legalistik dan belum secara komprehensif mengevaluasi bagaimana ketentuan hukum waris berdampak terhadap prinsip keadilan substantif, khususnya dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagian studi juga belum secara eksplisit mengaitkan konstruksi hukum waris Islam dengan perkembangan global dalam ranah hak perempuan, sehingga belum mampu menjembatani kebutuhan reformasi hukum dalam konteks sosial-politik Malaysia yang pluralistik (Haque et al., 2020). Selain itu, terdapat kekosongan dalam literatur mengenai analisis kelembagaanyakni bagaimana tumpang tindih kewenangan antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil dalam penyelesaian sengketa warisan dapat memengaruhi akses terhadap keadilan. Dengan demikian, terdapat kebutuhan mendesak akan penelitian yang tidak hanya mengkaji isi normatif hukum, tetapi juga menilai dampaknya secara kritis melalui pendekatan interdisipliner yang mempertimbangkan dimensi gender, hak asasi, dan dinamika sosial (Yelwa, 1970).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis isu-isu kontemporer dalam hukum kewarisan Islam di Malaysia, khususnya dari perspektif hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Secara khusus, kajian ini berupaya untuk: (1) mengidentifikasi dan mengkritisi ketentuan hukum waris Islam yang berdampak terhadap hak-hak perempuan sebagai ahli waris; (2) mengevaluasi kompatibilitas antara sistem Faraid dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi Malaysia dan konvensi internasional; serta (3) mengkaji ketegangan normatif dan kelembagaan yang timbul akibat dualisme hukum antara sistem syariah dan sipil dalam penyelesaian sengketa waris. Dengan pendekatan yuridis-kritis dan interdisipliner, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perumusan kebijakan hukum yang lebih

responsif terhadap nilai-nilai keadilan substantif, tanpa mengabaikan kerangka normatif Islam yang menjadi fondasi hukum waris umat Muslim di Malaysia.

Penelitian ini menawarkan pendekatan baru dalam kajian hukum kewarisan Islam di Malaysia dengan menempatkan isu kesetaraan gender dan hak asasi manusia sebagai fokus analisis utama, bukan sekadar sebagai dimensi tambahan dalam pembahasan normatif. Kebaruan (novelty) terletak pada integrasi pendekatan yuridis-kritis dan hak asasi manusia dalam menelaah struktur hukum waris Faraid, serta analisis terhadap ketegangan normatif yang muncul akibat dualisme sistem hukum antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Penelitian ini juga memberikan kontribusi konseptual melalui usulan kerangka interpretatif yang memungkinkan pembacaan ulang terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dalam cahaya keadilan substantif dan konstitusionalisme modern. Justifikasi utama dari penelitian ini adalah kebutuhan mendesak untuk memperkuat arah reformasi hukum waris di Malaysia agar lebih inklusif dan sejalan dengan komitmen negara terhadap prinsip nondiskriminasi sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diratifikasi oleh Malaysia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penting dalam merumuskan kebijakan hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara sosial dan etis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma hukum positif yang berlaku, baik yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, maupun doktrin hukum. Desain penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif, dengan fokus utama pada pemahaman mendalam mengenai sistem hukum kewarisan Islam di Malaysia dalam kaitannya dengan prinsip hak asasi manusia dan kesetaraan gender.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research), dengan mengkaji secara sistematis berbagai dokumen hukum dan literatur akademik yang relevan. Sumber data primer terdiri dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum kewarisan di Malaysia, antara lain: Akta Pusaka Kecil 1955 (Akta 98), Akta Probet dan Pentadbiran 1959 (Akta 97), serta Undang-Undang Islam Negeri yang menjadi dasar operasional Mahkamah Syariah dalam menentukan bagian warisan menurut sistem Faraid. Selain itu, penelitian ini juga menelaah putusan-putusan pengadilan baik dari Mahkamah Syariah maupun Mahkamah Sivil yang terkait dengan isu-isu warisan, terutama yang menyentuh aspek kesetaraan gender dan hak individu.

Sumber data sekunder mencakup buku-buku hukum, artikel jurnal ilmiah, laporan kebijakan, serta literatur akademik lainnya yang membahas hukum Islam, hak asasi manusia, dan isu-isu gender dalam konteks Malaysia. Penelusuran literatur dilakukan melalui pangkalan data akademik terkemuka seperti Scopus, JSTOR, HeinOnline, dan Malaysia Law Journal.

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode analisis normatif-kritis, yakni dengan menilai sejauh mana norma hukum yang berlaku konsisten dengan prinsip keadilan substantif, serta mengidentifikasi ketegangan antara norma agama dan norma konstitusional dalam konteks masyarakat plural. Analisis ini juga memperhatikan perspektif hak asasi dan konvensi internasional seperti CEDAW, guna menilai relevansi dan responsivitas sistem hukum waris Islam di Malaysia terhadap isu-isu kontemporer yang menyangkut kesetaraan hak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dualisme Hukum Kewarisan di Malaysia

Di Malaysia, dualisme hukum warisan adalah hasil dari koeksistensi sistem hukum Islam dan hukum sipil, yang masing-masing berlaku untuk masyarakat Muslim dan non-Muslim. Selain menunjukkan pluralisme agama dan etnis di Malaysia, dua sistem hukum ini juga

menimbulkan tantangan struktural, terutama dalam hal konversi agama, status anak tidak sah, dan hak-hak anak angkat. Ketegangan ini melibatkan perbedaan kewenangan antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil dalam hal administrasi pewarisan, yang memiliki konsekuensi normatif dan institusional.

Pembagian yurisdiksi antara hukum Islam dan hukum perdata adalah salah satu manifestasi nyata dari dualisme ini. Muslim menganggap hukum keluarga dan warisan tunduk pada prinsip-prinsip syariah, termasuk pembagian harta melalui sistem faraid. Di sisi lain, orang yang tidak beragama Muslim mengikuti hukum sipil, yang seringkali bertentangan dengan prinsip syariah. Misalnya, ketika salah satu pasangan dalam perkawinan sipil berpindah agama, konflik muncul. Hal ini secara hukum memerlukan pembubaran pernikahan dan menimbulkan masalah baru tentang distribusi warisan (Kusrin et al., 2012). Selain itu, Mahkamah Sivil memiliki otoritas dalam hal prosedural seperti pengesahan surat probet, sedangkan Mahkamah Syariah memiliki otoritas substantif untuk menetapkan waris. Ini sering menyebabkan perbedaan yurisdiksi dan waktu penyelesaian sengketa waris (Halim et al., 2020).

Hukum warisan Malaysia masih mengalami ketidaksesuaian dalam hal hak waris anak. Sepanjang sejarah, anak-anak yang tidak memiliki hak istimewa memiliki akses terbatas ke kekayaan mereka. Namun, keputusan Pengadilan Federal dalam kasus *Tan Kah Fatt v. Tan Ying*, sebaliknya, menjadi preseden penting yang memungkinkan anak-anak non-Muslim yang tidak sah memiliki hak waris dalam kondisi tertentu. Namun, kesetaraan penuh masih membutuhkan reformasi legislasi (Kuek et al., 2023). Sebaliknya, anak angkat tidak memiliki hak waris langsung menurut hukum Islam kecuali melalui wasiat wajib yang terbatas pada sepertiga harta peninggalan. Sebaliknya, dalam hukum sipil, status anak angkat dapat disamakan dengan anak biologis dalam beberapa kasus, menciptakan perbedaan normatif antara kedua sistem hukum (Ghozali et al., 2024).

Proses integrasi hukum Islam ke dalam budaya Melayu memainkan peran penting dalam proses pewarisan Malaysia. Prinsip-prinsip syariah telah melekat dalam praktik budaya di banyak tempat, terutama dalam hal pembagian harta waris; namun, hal ini kadang-kadang bertentangan dengan standar hukum perdata (BANKS, 1976). Hukum adat bahkan lebih dominan dalam praktik pewarisan di beberapa wilayah, seperti Mukomuko, menunjukkan bahwa preferensi masyarakat dan kurangnya pengetahuan hukum turut memengaruhi kinerja sistem hukum yang berlaku (Lestari & Jaya, 2022).

Sejumlah reformasi telah diusulkan untuk mengatasi masalah ini. Karena perbedaan prinsip antara hukum Islam dan hukum sipil, terutama dalam hal status anak dan legitimasi warisan, kebijakan hukum harus disesuaikan dengan prinsip Islam tanpa mengabaikan keadilan dan kesetaraan (Salman et al., 2023). Untuk menjamin pelaksanaan prinsip syariah yang adil dan berkeadilan sosial, pemberdayaan Mahkamah Syariah dalam menangani perkara warisan secara lebih menyeluruh juga merupakan langkah penting (S. A. Rahman et al., 2018).

Oleh karena itu, dualisme hukum warisan di Malaysia bukan hanya masalah normatif; itu juga menunjukkan upaya negara untuk menyeimbangkan keanekaragaman hukum, budaya, dan keyakinan di seluruh negeri. Terlepas dari kompleksitasnya, dualisme ini merupakan representasi penting dari pluralisme hukum. Dengan pengaturan yang adil dan inklusif, itu dapat meningkatkan kohesi sosial dan menjamin hak setiap warga negara tanpa mengorbankan identitas hukum komunitas yang bersangkutan.

2. Ketentuan Hukum Waris Islam dan Dampaknya terhadap Hak-Hak Perempuan

Hukum warisan Islam di Malaysia merupakan sistem yang kompleks, yang berupaya menyeimbangkan antara prinsip-prinsip syariah dengan dinamika sosial ekonomi kontemporer. Dalam kerangka ini, ketentuan faraid memainkan peran sentral dalam menentukan distribusi harta pusaka bagi ahli waris. Berdasarkan prinsip tradisional, perempuan dalam kategori waris yang sama menerima setengah dari bagian laki-laki, dengan asumsi bahwa laki-laki memikul tanggung jawab ekonomi keluarga yang lebih besar. Misalnya, seorang saudara laki-laki akan

menerima dua kali lipat dibandingkan saudara perempuan, karena ia dianggap sebagai penyedia utama dalam rumah tangga (Yazid Ahmad, 2022). Pengadilan Syariah di Malaysia memiliki yurisdiksi untuk mengesahkan pembagian ini melalui penerbitan sertifikat faraid, yang secara resmi menetapkan porsi masing-masing ahli waris sesuai hukum Islam (Haque et al., 2020). Namun, dalam konteks modern, pengaturan ini menimbulkan perdebatan luas mengenai kesetaraan gender dan urgensi reformasi hukum warisan Islam.

Secara empiris, praktik faraid seringkali berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi perempuan, khususnya janda, anak perempuan, dan ibu, yang perannya dalam rumah tangga telah bergeser secara signifikan. Di samping itu, perempuan Muslim kerap mengalami hambatan dalam mengakses hak waris mereka secara penuh karena keterbatasan pemahaman hukum, dominasi budaya patriarkal, dan tekanan sosial dari keluarga. Dalam banyak kasus, mereka memilih untuk tidak menuntut hak warisnya demi menjaga keharmonisan keluarga atau karena ketergantungan finansial (Tajul Urus et al., 2021a). Meskipun demikian, hukum keluarga Islam di Malaysia telah mengakui hak perempuan atas sebagian harta sepencarian yang diperoleh bersama selama masa pernikahan, sebagai bentuk perlindungan simbolik terhadap kepentingan ekonomi mereka. Ketentuan ini menjadi tambahan penting di luar skema faraid, namun implementasinya belum sepenuhnya merata.

Ketimpangan alokasi waris berdasarkan jenis kelamin telah memicu kritik dari berbagai kalangan. Para pengkritik menilai bahwa prinsip 2:1 yang menguntungkan laki-laki tidak lagi relevan dengan realitas peran sosial ekonomi perempuan masa kini, yang turut menjadi pencari nafkah utama dalam rumah tangga (Yazid Ahmad, 2022). Ketegangan ini semakin mencuat ketika Malaysia, sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), tetap mempertahankan *reservasi* terhadap pasal-pasal tertentu yang dianggap bertentangan dengan hukum Islam (Zanariah Noor, 2023a). Hal ini menunjukkan adanya konflik antara komitmen Malaysia terhadap standar internasional dan pelaksanaan prinsip-prinsip lokal berbasis agama.

Sebagai respons atas dinamika ini, sejumlah akademisi dan praktisi hukum mengusulkan perlunya reformasi sistem warisan Islam di Malaysia agar lebih kontekstual terhadap realitas sosial kontemporer. Reformasi ini mencakup kemungkinan perumusan peraturan perundang-undangan yang bersifat interpretatif dan adaptif, yang memungkinkan fleksibilitas dalam pembagian harta berdasarkan kebutuhan dan kontribusi aktual perempuan dalam keluarga (Abdullah, 2014). Upaya semacam ini tidak bertujuan untuk mengganti prinsip-prinsip Islam, tetapi untuk menafsirkan dan mengaplikasikannya secara lebih adil sesuai semangat maqashid syariah.

Secara keseluruhan, meskipun hukum warisan Islam di Malaysia berakar kuat pada ajaran agama, penerapannya tidak dapat dipisahkan dari struktur budaya dan sistem hukum nasional yang dinamis. Perdebatan mengenai hak waris perempuan tidak hanya mencerminkan persoalan teknis hukum, tetapi juga menjadi indikator dari wacana yang lebih luas tentang kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim modern. Beberapa kalangan berpendapat bahwa kerangka hukum yang ada sudah cukup memberikan perlindungan bagi perempuan melalui mekanisme tambahan seperti harta sepencarian dan pemeliharaan pasca-cerai atau kematian. Namun, proses evaluasi dan reformasi yang berkelanjutan tetap diperlukan untuk memastikan bahwa prinsip keadilan substantif benar-benar terwujud dalam praktik, dan hak-hak perempuan sebagai ahli waris dapat direalisasikan secara menyeluruh dan bermartabat.

3. Kompatibilitas Sistem Faraid dengan Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia terhadap hak waris Perempuan

Isu tentang kompatibilitas antara sistem Faraid dalam hukum warisan Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, terutama dalam hal hak perempuan di Malaysia, adalah masalah yang rumit dan penuh konflik normatif. Secara historis, sistem Faraid menetapkan bahwa bagian warisan laki-laki lebih besar daripada perempuan dalam kategori yang sama, dengan rasio rata-

rata dua banding satu. Teori umum bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab keuangan yang lebih besar dalam keluarga adalah dasar untuk skema ini. Namun demikian, realitas sosial-ekonomi zaman modern telah berubah secara signifikan. Salah satu contohnya adalah perempuan yang sekarang bertanggung jawab atas pendapatan rumah tangga. (Sungay, 2023) Sebagian orang melihat ketentuan dalam sistem Faraid ini sebagai bertentangan dengan prinsip-prinsip kesetaraan gender dan nondiskriminasi yang tercantum dalam Pasal 8 Konstitusi Malaysia, serta Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), yang telah diratifikasi oleh Malaysia (Zanariah Noor, 2023b).

Warisan yang tidak setara ini biasanya dianggap melanggar prinsip keadilan substantif, terutama ketika tidak memperhitungkan kontribusi sosial dan ekonomi perempuan terhadap keluarga pewaris. Akibat tekanan sosial, pemahaman yang terbatas tentang hukum, dan dominasi interpretasi patriarkal dalam masyarakat, banyak perempuan tidak menerima bagian waris yang adil. Dalam upaya untuk menyelaraskan ketentuan faraid dengan prinsip hak asasi manusia, tidak ada pendekatan hermeneutis yang progresif. Nurcholish Madjid dan sarjana Muslim modern lainnya telah mendorong reinterpretasi hukum waris Islam dengan mempertimbangkan semangat keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat modern (G. Rahman & Andaryuni, 2023).

Konsep musytarakah distribusi warisan yang memperhitungkan kontribusi nyata setiap ahli waris adalah salah satu pendekatan yang muncul dalam diskursus hukum Islam kontemporer. Konsep ini dapat menyelesaikan ketimpangan gender dalam sistem faraid dan memberikan fleksibilitas dalam pembagian warisan (Muhammad Jaidi et al., 2023). Selain itu, hak perempuan atas harta sepencarian diakui oleh hukum keluarga Islam di Malaysia. Ini melindungi kepentingan ekonomi perempuan setelah perceraian atau wafatnya pasangan mereka (Tajul Urus et al., 2021b) (Tajul Urus et al., 2021b).

Tetapi kesetaraan gender dalam hukum waris menghadapi tantangan struktural dan kultural. Di satu sisi, Malaysia telah meratifikasi CEDAW sebagai anggota internasional, tetapi negara itu masih menolak ketentuan yang dianggap bertentangan dengan agama Islam. Adanya ketegangan ini menunjukkan ketidaksepakatan antara mempertahankan hak asasi manusia dan melindungi prinsip keagamaan lokal (Zanariah Noor, 2023b). Untuk mencapai harmonisasi antara hukum Islam dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, diperlukan interpretasi hukum yang terbuka secara kontekstual dan kontekstual.

Hambatan utama dalam proses ini adalah penghalang budaya dan interpretasi hukum Islam yang konservatif, yang terus mendominasi institusi keagamaan dan persepsi publik. Akibatnya, reformasi yang berkelanjutan diperlukan dengan pendekatan yang inklusif yang menghormati ajaran agama dan memenuhi keadilan dan kesetaraan yang dibutuhkan masyarakat modern. Untuk mempercepat proses harmonisasi, perbaikan kurikulum hukum Islam, pelatihan hakim syariah, dan pembentukan kebijakan hukum yang didasarkan pada maqashid syariah dan prinsip HAM harus diperkuat (Suhra et al., 2023).

Oleh karena itu, meskipun sistem faraid masih menghadapi kesulitan dalam hal kesetaraan gender, ada peluang besar untuk mengubahnya melalui reinterpretasi ilmiah, reformasi hukum, dan integrasi konsep progresif seperti musytarakah. Selama proses ini, diperlukan kesadaran akan kompleksitas interaksi budaya, agama, dan hukum, serta komitmen kolektif untuk membangun sistem waris yang lebih kontekstual, manusiawi, dan adil yang memenuhi nilai-nilai zaman.

4. Ketegangan Normatif dan Kelembagaan dalam Sistem Dualisme Hukum

Dengan koeksistensi pengadilan Syariah dan sipil di Malaysia, sistem hukum dualisme menciptakan ketegangan normatif karena kerangka hukum dan batas yurisdiksi yang berbeda. Dualisme ini berakar pada Konstitusi Federal, yang memberi pengadilan Syariah yurisdiksi untuk menangani masalah hukum Islam, sementara pengadilan sipil menangani masalah hukum lainnya. Karena yurisdiksi yang berbeda dan kesulitan untuk menyesuaikan hukum Islam

dengan sistem hukum sekuler, terutama di bidang-bidang seperti hukum pidana dan hukum keluarga, ada ketegangan. Kompleksitas ini diperparah oleh perubahan politik dan sosial terkait penerapan hukum Islam, seperti hudud, serta konsekuensi yang lebih luas bagi hak asasi manusia dan pluralisme hukum di Malaysia.

Malaysia memiliki sistem hukum Syariah dan sivil yang berbeda, sehingga kewenangan penyelesaian sengketa waris terpecah-pecah. Ini menyebabkan proses hukum tidak efisien dan masyarakat awam bingung. Meskipun Mahkamah Syariah dapat menetapkan bagian waris melalui penerbitan Sijil Faraid, distribusi warisan berada di bawah tanggung jawab Mahkamah Sivil atau lembaga administratif lain seperti Amanah Raya dan Pejabat Tanah. Tidak adanya undang-undang Muslim di negara ini yang menyatukan prosedur pewarisan telah menyebabkan ketidakkonsistenan dalam penyelesaian perkara waris dan berpotensi melemahkan akses ke keadilan, terutama bagi masyarakat yang rentan.

Pengadilan Syariah diberi otoritas eksklusif dalam hal urusan Islam oleh Konstitusi Federal Malaysia, terutama Pasal 121(1A). Menurut Shuaib, ketentuan ini menghasilkan sistem hukum ganda yang sering menyebabkan perbedaan yurisdiksi antara pengadilan Syariah dan pengadilan sipil (Shuaib, 2008). Menurut Ismail, masuknya hukum pidana Islam seperti hudud ke dalam sistem hukum plural ini telah menyebabkan banyak diskusi, terutama tentang supremasi konstitusi dan batas kewenangan antara pemerintah federal dan negara bagian (Zubaidah Ismail, 2014). Kasus Lina Joy adalah salah satu contoh nyata ketegangan yurisdiksi, di mana keputusan pengadilan sipil dipengaruhi oleh pertimbangan hukum Syariah. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang proses Islamisasi sistem hukum dan bagaimana hal itu akan berdampak pada hak-hak konstitusional warga negara (Neoh, 2008).

Selain itu, dualisme hukum dalam domain hukum keluarga menimbulkan tantangan untuk memastikan kepastian hukum, terutama dalam kasus perceraian. Tujuan prosedur perceraian yang membutuhkan persetujuan pengadilan adalah untuk menjaga legitimasi hukum dan melindungi hak-hak yang diperoleh setelah perceraian. Namun, hal ini juga menunjukkan konflik antara standar hukum sipil dan hukum agama (Salsabila, 2024). Meskipun dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum, ketentuan prosedural ini seringkali menunjukkan ketidaksinkronan dan kompleksitas antara dua sistem hukum yang bekerja sama.

Dalam konteks yang lebih luas, sistem hukum ganda Malaysia menimbulkan keraguan tentang hak asasi manusia dan pluralisme hukum. Koeksistensi antara pengadilan Syariah dan sipil menunjukkan upaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan hukum masyarakat. Meskipun demikian, hal ini juga sering menyebabkan perdebatan tentang sekularisme dan status Islam sebagai agama negara (Shuaib, 2008). Latar belakang hukum Malaysia semakin diperumit oleh konflik antara standar hak asasi manusia nasional dan internasional. Dalam diskusi tentang "paritas yang tidak sesuai", ada yang berpendapat bahwa konflik antara berbagai standar hukum adalah yang paling penting untuk menjaga kebebasan individu (Benvenisti & Harel, 2015).

Meskipun sistem hukum pluralistik Malaysia bertujuan untuk memenuhi nilai-nilai Islam dan kebutuhan masyarakat majemuk, ada masalah besar dalam hal harmonisasi hukum, kepastian yurisdiksi, dan perlindungan hak. Debat hukum terus-menerus dan berbagai kasus baru menunjukkan kompleksitas manajemen sistem hukum yang menggabungkan nilai-nilai agama dan sekuler. Ketegangan seperti ini tidak hanya terjadi di Malaysia; itu merupakan masalah global tentang bagaimana nilai-nilai agama dimasukkan ke dalam sistem hukum nasional yang didasarkan pada hak asasi manusia universal.

KESIMPULAN

Ketentuan hukum waris Islam melalui sistem Faraid menetapkan bahwa perempuan memperoleh bagian warisan yang lebih kecil dibandingkan laki-laki dalam kategori hubungan kekerabatan yang sama. Dalam praktiknya, ketentuan ini kerap berdampak negatif terhadap kondisi ekonomi perempuan, khususnya janda, anak perempuan, dan ibu, yang berada dalam

posisi rentan. Selain itu, dominasi budaya patriarkal dan rendahnya pemahaman perempuan Muslim terhadap hak-hak warisnya menyebabkan sering terjadinya pengabaian atas hak tersebut. Banyak perempuan tidak menuntut bagiannya secara penuh karena tekanan keluarga, ketergantungan ekonomi, atau ketidaktahuan terhadap mekanisme hukum yang tersedia. Ketentuan ini juga mengalami ketegangan normatif dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti prinsip nondiskriminasi dan kesetaraan gender yang dijamin oleh Konstitusi Malaysia (Pasal 8) dan Konvensi CEDAW yang telah diratifikasi oleh negara. Dalam konteks keadilan substantif, distribusi waris yang tidak mempertimbangkan kontribusi sosial dan ekonomi perempuan terhadap keluarga pewaris dinilai tidak adil. Ketidakhadiran pendekatan hermeneutis yang progresif terhadap sistem Faraid turut memperparah ketidaksesuaian antara norma agama dan nilai-nilai hak asasi manusia. Ketegangan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan dualisme sistem hukum di Malaysia, di mana Mahkamah Syariah berwenang menetapkan bagian waris melalui Sijil Faraid, sedangkan pelaksanaannya berada di bawah Mahkamah Sivil atau lembaga administratif lain seperti Amanah Raya dan Pejabat Tanah. Fragmentasi kewenangan ini menciptakan ketidakefisienan proses hukum dan kebingungan di kalangan masyarakat awam. Ditambah lagi, absennya undang-undang nasional yang menyatukan tata cara pewarisan bagi umat Islam menyebabkan inkonsistensi dalam penanganan perkara waris dan berpotensi melemahkan akses terhadap keadilan, terutama bagi kelompok perempuan yang sudah berada dalam posisi sosial-ekonomi yang lemah.

REFERENSI

- Abdul Hak, N. (2012). Right of women to mahr (dower) under Islamic Law and Malaysian family law: Some suggestions for reform. In *Journal of Islamic Law Review* (pp. 1–17).
- Abdullah, R. (2014). The Islamic Legal Provisions for Women's Share in the Inheritance System: A Reflection on Malaysian Society. *Asian Women*, 30(1), 29–52. <https://doi.org/10.14431/aw.2014.03.30.1.29>
- BANKS, D. J. (1976). Islam and inheritance in Malaya: culture conflict or Islamic revolution? *American Ethnologist*, 3(4), 573–586. <https://doi.org/10.1525/ae.1976.3.4.02a00020>
- Benvenisti, E., & Harel, A. (2015). Embracing the Tension between National and International Human Rights Law: The Case for Parity. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2592869>
- Ghozali, M., Firdaus, M. I., Saleh, M. A. M. ad, & Musa, Z. M. (2024). a Comparative Study of the Inheritance Rights of Adopted Children in Indonesia and Malaysia. *Malaysian Journal of Syariah and Law*, 12(3), 726–738. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol12no3.1164>
- Halim, A. H., Mohd Noor, N. A., & Mohd Salim, W. N. (2020). The Execution of Muslim's Will (Wasiyyah) in Malaysia: A Way to Evade Islamic Inheritance (Faraid) (Pelaksanaan Wasiat di Malaysia: Satu Cara Pembahagian Harta Pu-saka (Faraid)). *Journal of Islam in Asia (E-ISSN 2289-8077)*, 17(3), 184–197. <https://doi.org/10.31436/jia.v17i3.992>
- Haqae, M. F., Solihin, S. M., Ahmad, N., & Jani, M. S. (2020). Women Rights to Inheritance in Muslim Family Law: An Analytical Study. *International Journal of Islamic Business & Management*, 4(1), 15–26. <https://doi.org/10.46281/ijibm.v4i1.543>
- Kuek, C. Y., Tay, E. S., & Ng, G. K. M. (2023). Inheritance Right of Illegitimate Child in Malaysia: Dawn or Storm after Tan Kah Fatt v Tan Ying. *Asian Journal of Law and Policy*, 3(3), 77–87. <https://doi.org/10.33093/ajlp.2023.6>
- Kusrin, Z. M., Muda, M. Z., Laluddin, H., & Mohammad, A. B. (2012). Comment conversion and the conflict of laws in respect of spouse rights to inheritance in Malaysia. *Religion and Human Rights*, 7(1), 1–9. <https://doi.org/10.1163/187103212X625660>
- Lestari, D., & Jaya, D. P. (2022). Dualisme Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata dan Hukum Adat Muko-Muko. *Berasan: Journal of Islamic Civil Law*, 1(2), 185. <https://doi.org/10.29240/berasan.v1i2.6040>
- Muhammad Jaidi, Ahmadi Hasan, & Masyithah Umar. (2023). Keadilan Dalam Pembagian Waris: Memahami Konsep Musytarakah Dalam Hukum Waris Islam. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 1(4), 718–731. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v1i4.198>
- Neoh, J. (2008). Islamic state and the common law in Malaysia: A case study of Lina Joy. *Global Jurist*,

- 8(2). <https://doi.org/10.2202/1934-2640.1269>
- Rahman, G., & Andaryuni, L. (2023). Hak Waris Islam Ditinjau Dari Ham Dan Kesetaraan Perspektif Nurcholis Majid. *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(02), 65–75. <https://doi.org/10.55799/alusroh.v1i02.285>
- Rahman, S. A., Khalid, R. M., Razak, A. A., & Jaafar, A. B. (2018). Empowering Syariah Court in the Administration of Islamic Inheritance According to the Malaysian Federalism Framework. *Akademika*, 88(3), 113–125.
- Salman, N. W., Dhanapal, S., & Faruqi, S. S. (2023). Illegitimate Children Plight and Protection under the Malaysian Dual Legal System. In *The Asian Yearbook of Human Rights and Humanitarian Law* (pp. 310–352). https://doi.org/10.1163/9789004538627_011
- Salsabila, A.-Z. A. (2024). Kepastian Hukum dalam Proses Perceraian Talak di Hadapan dan Melalui Izin Mahkamah Negara Bagian dan Wilayah Persekutuan Malaysia. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 6(2), 1321–1334. <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6410>
- Shuaib, F. S. (2008). Constitutional restatement of parallel jurisdiction between civil courts and Syariah courts in Malaysia: Twenty years on (1988–2008). *Malaysian Law Journal*, 5, xxxiii–1.
- Suhra, S., Kallang, A., & Misdah. (2023). Reinterpretation of Women's Inheritance Rights in Islam: A Study Qs. Al-Nisa'4: 11. *Al-Ulum*, 23(2), 290–307. <https://doi.org/10.30603/au.v23i2.4239>
- Sungay, M. H. (2023). Do women face discrimination under the Islamic law of succession? An examination of the male-preferential 2:1 rule of inheritance. *Law, Democracy and Development*, 27, 450–469. <https://doi.org/10.17159/2077-4907/2023/idd.v27.17>
- Tajul Urus, N. S., Awang, S., Samsudin, M. S., & Azhar, A. (2021a). Sumbangan Simbolik Dalam Pembahagian Aset Harta Sepencarian di Malaysia: Satu Permintaan Pasxa Perceraian. *Journal of Fatwa Management and Research*, 24(2), 1–39. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol24no2.349>
- Tajul Urus, N. S., Awang, S., Samsudin, M. S., & Azhar, A. (2021b). Sumbangan Simbolik Dalam Pembahagian Aset Harta Sepencarian di Malaysia: Satu Permintaan Pasxa Perceraian. *Journal of Fatwa Management and Research*, 24(2), 1–39. <https://doi.org/10.33102/jfatwa.vol24no2.349>
- Yazid Ahmad, M. (2022). Justification of Inheritance Distribution for Women According To Islamic Inheritance Law. *International Journal of Advanced Research*, 10(07), 1110–1114. <https://doi.org/10.21474/ijar01/15136>
- Yelwa, M. I. (1970). Protection of Wife'S Right To Maintenance in Islamic Law and Its Implementation in the Malaysian Islamic Family Law. *IJUM Law Journal*, 21(2). <https://doi.org/10.31436/iiumlj.v21i2.102>
- Zanariah Noor. (2023a). Wanita Islam Dan Cedaw: Isu-Isu Berkaitan Dengan Undang-Undang Kekeluargaan Islam Di Malaysia. *Jurnal Syariah*, 31(1), 1–38. <https://doi.org/10.22452/syariah.vol31no1.1>
- Zanariah Noor. (2023b). Wanita Islam Dan Cedaw: Isu-Isu Berkaitan Dengan Undang-Undang Kekeluargaan Islam Di Malaysia. *Jurnal Syariah*, 31(1), 1–38. <https://doi.org/10.22452/syariah.vol31no1.1>
- Zubaidah Ismail, S. (2014). Hudud Dan Undang-Undang Jenayah Syariah Dalam Kerangka Perlembagaan Dan Sistem Perundangan "Dualisme": Komitmen Pelaksanaan Ke Arah Membendung Jenayah Di Malaysia. *Shariah Journal*, 22(2), 193–212.